

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM HUKUM PERDATA

Ramadhio Adi Prasetyo
Universitas Islam Indonesia

Contact : ramadhio70@gmail.com

ABSTRACT

Diterima : 29 Mei 2022
Direvisi : 27 Juni 2022
Disetujui : 30 Juni 2022
Halaman : 58-75

This study aims to analyze and determine the criteria for intellectual property rights (copyright) as objects of inheritance in civil law and to analyze and determine the status of intellectual property rights (copyright) as objects of inheritance in civil law. Intellectual property rights are material rights, rights to objects originating from the work of the brain, the result of the work of the ratio. The result of the work of reasoning human ratios. The result of his work is in the form of immaterial objects, intangible objects, for example, copyrighted songs. Article 16 paragraph (1) Law no. 28 of 2014 concerning Copyright stipulates that by its nature copyright is an intangible movable object. Immaterial property rights are property rights whose objects are intangible objects (intangible objects). In this case many things can be used as objects of property rights which are included in the scope of incorporeal objects. For example, billing rights, rights arising from the issuance of securities, rental rights and so on. The results of the study concluded that copyright (copy rights) which is part of Intellectual Property Rights has criteria as an object of inheritance, because copyright law determines copyright as an intangible movable object that gives moral rights and economic rights to its creators which are exclusive which can be transferred to his heirs. Copyright (copy rights) which is part of Intellectual Property Rights (IPR) according to civil law has the position of an object of inheritance, because the law of inheritance is regulated in book II of the Civil Code which regulates objects. Inheritance object according to civil law is an object that is the property of someone who died.

Key Words : *Copyright, Inherited Object, Civil Law*

PENDAHULUAN

Salah satu bidang dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak cipta. Selain hak cipta, bidang HKI yang lain adalah hak merek, hak paten, hak desain industri, hak desain tata sirkuit terpadu, hak rahasia dagang dan hak perlindungan varitas tanaman. Di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dinyatakan bahwa hak cipta mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung dalam pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, seni dan sastra sudah sangat pesat, sehingga memerlukan peningkatan perlindungan hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.

Menurut hukum hak cipta di Indonesia, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dengan nyata tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014). Hak eksklusif ini mempunyai arti kemampuan melahirkan hak baru, jadi satu karya cipta mempunyai beberapa hak yang terikat pada satu ikatan hak. (Riswandi, Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia). Selanjutnya hukum memberikan

kedudukan terhadap hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014).

Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia) Keberadaan hak cipta sebagai hak kebendaan, yang di dalam Bahasa Belanda disebut *Zaakelijk Recht*. (H. OK. Saidin, 1995).

Hak kebendaan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan adalah hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan kepada siapa pun juga. (Sofwan, 1981). Hak kebendaan mempunyai ciri-ciri antara lain bersifat *droit de suite* yang artinya hak kebendaan itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga (dalam tangankan siapapun juga) benda itu berada. (Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, 1981). Menurut Mahadi hak cipta merupakan hak kebendaan. Sebab disamping mempunyai sifat mutlak juga hadirnya sifat *droit de suite* (Saidin, 1995)

Hak cipta sebagai hak kebendaan yang sifatnya tidak berwujud, hak kebendaan ini secara hukum dimungkinkan untuk dialihkan atau diperalihkan. Dialihkan atau diperalihkannya hak cipta ini, memiliki nilai manfaat yang tinggi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat (Budi Agus Riswandi dan Sujitno, 2016). Dengan kedudukan hak cipta sebagai hak kebendaan atau *zaakelijk recht*, maka hak cipta dapat beralih dan dialihkan baik

sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain. Hukum hak cipta di Indonesia menentukan bahwa, hak cipta dapat beralih atau diahlikan baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014).

Hak cipta sebagai hasil kemampuan berpikir (*intellectual*) manusia merupakan ide yang kemudian dijelmakan dalam bentuk ciptaan. Pada ide tersebut melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak. Konsekuensinya, hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi terpisah dengan benda material bentuk jelmaannya. Sebagai contoh, hak cipta adalah ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut ilmu kekayaan intelektual atau yang disebut HKI, benda material jelmaannya adalah buku. Hak cipta adalah ide dibidang seni yang disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI), benda material bentuk jelmaannya adalah lagu, tarian, lukisan (Muhammad, 2001)

Hukum perdata mengatur pembagian benda sebagai benda berwujud dan benda tidak berwujud (Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek). Kedudukan hak cipta sebagai hak kekayaan immateril dapat dilihat dari rumusan Pasal 499 KUHPerdato dimana secara implisit (tersirat) dan menunjukkan bahwa hak cipta itu dapat digolongkan sebagai benda yang dimaksudkan oleh

pasal tersebut (H. OK. Saidin, 1995). Hak cipta sebagai hak yang merupakan bagian dari benda. Hak cipta menurut rumusan ini dapat dijadikan objek hak milik, oleh karena itu hak cipta memenuhi kriteria Pasal 499 KUHPerdato. Si pemegang hak cipta dapat menguasai hak cipta sebagai hak milik (H. OK. Saidin, 1995) Hak cipta melahirkan hak ekonomi dan hak moral bagi penciptanya (Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Kekayaan Intelektual, 2001).

Hak cipta, kini telah dapat dijadikan jaminan utang. Dalam Pasal 16 ayat 3 dan 4 UU No. 28/2014 dinyatakan hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan aturan tersebut maka objek hak cipta saat ini sudah dapat dijadikan jaminan utang melalui skema Fidusia sesuai UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia (Hariyati, 2018)

Di dalam hukum waris perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang (Subekti, 2001). Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis paper dengan judul “Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apa kriteria hak kekayaan intelektual (hak cipta) sebagai objek waris dalam hukum perdata?
2. Bagaimana kedudukan hak kekayaan intelektual (hak cipta) sebagai objek waris dalam hukum perdata?

Tujuan Penelitian

Bentuk kelanjutan dari rumusan masalah yang penulis uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Kriteria Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris dalam Hukum Perdata.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris dalam Hukum Perdata.

TINJAUAN UMUM HAK CIPTA

Pengertian Hak Cipta

Auteurswet 1912 dalam Pasal 1 menyebutkan : “Hak Cipta adalah hak tunggal dari Pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil Ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang

ditentukan oleh undang-undang.” (Seminar Hak Cipta, 1976). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan defenisi hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta/pemegangnya untuk memperbanyak, menggandakan dan untuk mengumumkan hasil karya ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan. Pencipta berhak pula atas manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaannya tersebut, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Widyopramono, 1992)

Dengan pengertian ini hak cipta dalam undang-undang ini mengacu kepada pemilik hak cipta dan pemegang hak cipta ataupun salah satu diantaranya (Sitorus, 2015)

Lingkup Hak Cipta

Lingkup hak cipta meliputi pada hasil-hasil karya intelektual dalam bentuk karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Pembatasan yang dimaksud dalam hal ini, undang-undang hak cipta menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra dan seni. Kemudian, undang-undang ini memperinci lagi secara mendetail meliputi :

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematograh;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer

Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya berbicara tentang Hak Cipta yang dilindungi. Dalam pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta juga menyebutkan bentuk Ciptaan yang tidak dilindungi oleh Hak Cipta, yaitu: (28 P. 4.-U., Hak Cipta, 2018)

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Selanjutnya dalam pasal 42 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa tidak ada Hak Cipta atas suatu karya, seperti: (28 P. 4.-U., Tentang Hak Cipta., 2018)

- a. Hasil rapat terbuka Lembaga Negara;
- b. Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. Putusan Pengadilan atau pendapat hakim; dan
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

Berdasarkan penjelasan diatas menjelaskan bahwa perlindungan

Hak Cipta tidak mencakup objek-objek yang disebutkan pada Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Fungsi Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literacy*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan undang-undang hak cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan undang-undang hak cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. (Cipta., 2014)

Pembatasan Hak Cipta

Pembatasan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah dalam hal apa saja yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta dan hal mana pula yang tidak termasuk kedalamnya (H. OK. Saidin, 1995). Muhamad Djumhana & R.Djubaedillah menyatakan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta pada dasarnya terbagi atas dua macam yaitu, dengan sengaja dan tanpa hak

melanggar hukum yang mengatur tentang hak cipta tersebut dan juga dengan sengaja dan tanpa hak mengkomersialkan suatu Ciptaan (Djubaedillah, 1993)

Undang-Undang Hak Cipta Indonesia menyebutkan bahwa ciptaan-ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra dan seni yang secara terperinci ditentukan dalam Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta. Di samping diatur ciptaan yang dilindungi hak penciptanya UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak cipta, juga mengatur untuk jenis ciptaan yang tidak terdapat hak ciptanya. Jenis ciptaan tersebut meliputi: hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata, setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan dan alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Didalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa: hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim dan kitab suci atau simbol keagamaan. Di dalam Pasal 43 sampai Pasal 49 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan pembatasan hak cipta. Pembatasan hak cipta artinya bahwa suatu perbuatan pelanggaran hak cipta,

namun tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran. Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi:

- Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;
- pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan / atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian / lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
- Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan

dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk, a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.
- Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.
- Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup, a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain; b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik; c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital; d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara: a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkask, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
 - perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
 - Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
 - tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
- pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat: 1. perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau 2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
- pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

- Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa: a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan; b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.
- Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan: a. pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan; b. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan c. menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.
- Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri.
- Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama

dengan persetujuan Pencipta. Lembaga Penyiaran dapat membuat I (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM HUKUM PERDATA

Kriteria Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris dalam Hukum Perdata

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio. Hasil dari pekerjaan ratio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial, benda tidak berwujud misalnya karya cipta lagu (H. OK. Saidin, 1995). Pasal 16 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menentukan bahwa menurut sifatnya hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.

Prinsip dasar hak cipta dan ruang lingkupnya dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni : (Syamsudin, 2005)

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli, salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan

- dengan substansinya. dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua subprinsip, yaitu :
- a. suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan dan;
 - b. suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis) suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku. dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/openbaarmaken*) dan dapat tidak diumumkan. suatu ciptaan yang tidak diumumkan hak ciptanya tetap ada pada pencipta.
 3. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished work*) keduanya dapat memperoleh hak cipta.
 4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
 5. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut) hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.
- Menurut Dhaval Chudasama Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak teritorial dimana pemiliknya dapat menjual-belikan atau melisensikan kekayaan intelektualnya yang serupa dengan kekayaan fisik (Chudasama, 2021). Selanjutnya Dushyant Kumar Sharma menulis, kekayaan intelektual, sama seperti bentuk properti konvensional lainnya, adalah aset. Pemilik memiliki hak untuk mencegah penggunaan atau penjualan properti secara tidak sah. Karena kekayaan intelektual tidak berwujud, yaitu tidak dapat diidentifikasi oleh parameter fisiknya sendiri, maka kekayaan intelektual harus diungkapkan dalam beberapa cara yang dapat dilihat untuk memungkinkannya dilindungi (Sharma, 2014). Tujuan utama dari perlindungan hak cipta adalah perlindungan kreativitas. Karena kreativitas tidak seperti yang ditemukan di alam, itu adalah hasil dari penelitian yang mendalam dan penggunaan waktu

untuk pengembangan suatu hal yang baru. Perlindungan yang diberikan hak cipta atas upaya penulis, seniman, perancang, dramawan, musisi, arsitek dan produser rekaman suara, film sinematografi dan perangkat lunak computer, menciptakan suasana yang cenderung memunculkan lebih banyak kreativitas dari otak mereka. (Kumar, 2014)

Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta menganut sistem perlindungan otomatis (*automatically protection*) artinya diperoleh oleh pencipta secara otomatis, tanpa melalui proses pencatatan terlebih dahulu pencipta secara otomatis sudah mendapat perlindungan hukum atas karya cipta nya saat karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk karya cipta nyata (*expression work*). Konsep perlindungan otomatis dilandasi oleh salah satu prinsip dari Konvensi Berne (*Berne Convention*) yaitu *Automatically Protection*. Konsep perlindungan ini, artinya hak cipta boleh dicatatkan ataupun tidak. Menurut Pasal 64 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pencatatan suatu ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban atau bersifat tidak mutlak (Kumar, 2014). Meskipun menurut hukum hak cipta perlindungan hak cipta bersifat otomatis yang diperoleh oleh pencipta sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, dan tidak harus melalui proses pencatatan, namun apabila dilakukan pencatatan akan lebih baik dan lebih menguntungkan, karena dengan pencatatan, akan ada bukti

formal adanya hak cipta jika tidak terbukti sebaliknya. Dengan adanya proses pencatatan jika terjadi peniruan atau penjiplakan karya cipta, si pencipta lebih mudah membuktikan haknya dan mengajukan tuntutan, karena ada bukti formal pencatatan (Kumar, 2014).

Hak Kekayaan Intelektual penting bagi bisnis karena merupakan aset tidak berwujud yang dapat dieksploitasi secara finansial karena seperti halnya property fisik, hak tersebut dapat dijual atau atau dilisensikan (Hussain, 1 January 2021)

Salah satu aspek khusus pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak ekonomi (*economic right*). Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Dengan kata lain, Hak Kekayaan Intelektual adalah objek perdagangan (Abdulkadir, 2001)

Pencipta memiliki kepentingan ekonomi yang harus dijamin dalam bentuk hak eksklusif untuk membuat atau menyebabkan salinan dari karyanya (Shamim, 2002) Jenis

hak ekonomi pada hak cipta adalah hak perbanyakkan (pengandaan), hak adaptasi (penyusuain), hak pengumuman (penyiaran), hak pertunjukkan atau penampilan (Shamim, NTUT Journal of Intellectual Property Law and Management Vol.11, 2002). Pasal 8 UU. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menentukan jenis hak ekonomi pada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan, penerbitan ciptaan, pengandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, penyewaan ciptaan. Pasal 1 angka 21 UU No. 28 Tahun 2014 memberikan hak ekonomi yang berupa royalti kepada pencipta atau pemilik hak terkait. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Selain hak ekonomi, pencipta juga mempunyai hak moral (*moral right*) yakni, hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta atau penemu (Shamim, NTUT Journal of Intellectual Property Law and Management Vol.11, 2002). Apabila hak cipta dapat diahlihan kepada pihak lain maka hak moral tidak dapat dipisahkan pada pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik,

kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta. Kekal artinya melekat pada pencipta selama hidup bahkan selama meninggal dunia (Shamim, NTUT Journal of Intellectual Property Law and Management Vol.11, 2002).

Hak moral menurut hukum hak cipta di Indonesia adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya (Hak Cipta, 2014). Hak moral sendiri mencakup dua hal besar, yakni: (Soelistyo, 2011)

1) Hak integritas

Hak integritas merupakan hak tentang perlakuan maupun sikap yang berhubungan dengan martabat maupun integritas pencipta. Hak tersebut diwujudkan melalui larangan dalam mengurangi, merusak, atau mengubah ciptaan yang sekiranya dapat berdampak pada hancurnya integritas pencipta. Pada dasarnya, ciptaan harus tetap utuh sama dengan ciptaan aslinya;

2) Hak Atribusi

Hak Atribusi adalah hak yang mewajibkan dicantumkan identitas pencipta dalam ciptaan, dengan nama diri ataupun nama alias pada beberapa keadaan tertentu, pencipta dapat membuat ciptaannya berstatus anonim.

Pada hakikatnya, hak moral semata-mata memang diberikan sebagai bentuk penjagaan atas reputasi maupun nama baik pencipta sebagai wujud lain diakuinya hasil kekayaan intelektual seseorang (Mailingkai, 2017)

Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris dalam Hukum Perdata

Hak kekayaan immateril adalah suatu hak kekayaan yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Dalam hal ini banyak yang dapat dijadikan objek hak kekayaan yang termasuk dalam cakupan benda tidak bertubuh. Misalnya, hak tagihan, hak yang ditimbulkan dari penerbitan surat-surat berharga, hak sewa dan lain-lain sebagainya. Hak kekayaan immateril dirumuskan semua benda yang tidak dapat dilihat atau diraba dan dapat dijadikan objek hak kekayaan adalah merupakan hak kekayaan immaterial (H. OK. Saidin, 1995). Jika kita ingin memastikan tempat atau kedudukan Hak Cipta itu sebagai hak kekayaan immateril maka ada baiknya kita melihat rumusan pasal 499 KUH Perdata (Sari, 2016). Hal ini membuktikan bahwa hak

cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi obyek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat kepemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya (Arafat, 2019).

Ciri-ciri dari pada hak cipta dapat ditemukan pada Pasal 16 ayat (2) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana menentukan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena, pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Budi Agus Riswandi beralih atau dialihkannya hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notarial (Syamsudin, 2005). Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia (Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).

Terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bentuk barang/benda yang tergolong dapat dijadikan harta wakaf dan waris, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwanya NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 yang tertuang dalam keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hak Kekayaan

Intelektual dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (ma'shum) sebagai mal (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (al ma'qud 'alaih), baik akad mu'awaddah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarrua'at (non komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.
4. Tiap bentuk pelanggaran HKI, termasuk tidak terbatas pada penggunaan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Hak cipta sebagai hak yang merupakan bagian dari benda, maka si pemegang hak cipta dapat menguasai hak cipta sebagai hak milik (Pasal 499 KUHPerduta). Hak cipta sebagai benda immaterial atau benda yang bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dapat beralih melalui pewarisan dan dialihkan melalui hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

tidak mengatur secara rinci tentang tata cara pengalihan dan prosedur pengalihan hak secara waris tersebut. Akan tetapi bilamana membicarakan masalah warisan, maka orang akan sampai kepada dua masalah pokok, yakni adanya seorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya sebagai warisan dan meninggalkan orang-orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan tersebut. Pengaturan waris menurut hukum perdata diatur dalam Pasal 528 dan Pasal 584 Buku II KUHPerduta tentang benda.

Di Indonesia hukum waris bersifat pluralisme dimana terdapat tiga macam sistem hukum waris yang sama-sama berlaku, yakni, (1) hukum waris islam yang diperuntukkan bagi warga negara yang beragama islam, (2) hukum waris barat atau *Burgerlijk Wetboek* yang diperuntukkan bagi golongan Eropa dan golongan Timur Asing Tinghoa ; serta (3) hukum waris adat yang diperuntukkan bagi golongan bumi putera yang tunduk pada hukum adat. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 172K/Sip/1974, menentukan bahwa hukum yang diterapkan adalah hukum agama dari pewaris itu sendiri. Adapun isi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 172K/Sip/1974 yaitu, bagi warga negara yang beragama islam, berlaku sistem hukum waris islam dan bagi warga negara yang bukan beragama islam, berlaku sistem hukum waris barat (*burgerlijk wetboek*) atau hukum waris adat (Moechtar, 2019).

Pengertian waris diatur dalam Pasal 833 KUH Perdata (BW) yakni pewarisan sebagai suatu proses perpindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Pada dasarnya pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya (Safira, 2017)

Menurut undang-undang, ada dua cara untuk mendapatkan warisan yaitu: 1. Sebagai ahliwaris menurut ketentuan undang-undang dan 2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat. Cara yang pertama dinamakan mewarisi “menurut undang-undang” atau “*ab intestato*”, cara yang kedua dinamakan mewarisi secara “testamentair” (Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, 2001). Dalam hukum waris berlaku asas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih pada sekalian ahliwarisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah perancis yang berbunyi: “*le mort saisit le vif*”, sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari semeninggal oleh para ahliwaris itu dinamakan “*saisine*” (Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, 2001)

Masalah warisan sebagai salah satu masalah penting di dalam Hukum Perdata, terdiri dari tiga unsur yang harus ada yakni: *Erffenis*, *Erfgenaam* dan *Erflater*. Setiap unsur di dalam warisan memiliki beberapa ketentuan yuridis yang cukup kuat

dan mendasar. Seorang ahli waris dapat bersikap menerima warisan atau menolaknya sama sekali. Sikap ini di lindungi oleh undang-undang dengan beberapa ketentuan hukum yang mengikat atas sikap tersebut, sebab sikap yang demikian memiliki akibat hukum yang sangat kompleks baik terhadap dirinya maupun terhadap keberadaan ahli waris yang lain dan harta warisan sekaligus. Demikian pula apabila seorang ahli waris/ahli-ahli waris menerima warisan, hal inipun membawa akibat hukum yang kompleks pula sebagaimana sikap yang pertama (Tantu, Juli- 2022). Keberadaan hukum waris sangat penting dalam proses pembagian warisan, karena dengan keberadaanya tersebut mampu menciptakan tatanan hukumnya dalam kehidupan masyarakat (Weldo Parinussa 1, 2021)

Menurut Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata, ada 4 (empat) golongan ahli waris *ab intestato*, yaitu:

- Golongan I: anak sah, suami istri yang hidup paling lama, termasuk istri kedua atau suami keduadan seterusnya (Pasal 852 jo Pasal 852a KUHPerdata).
- Golongan II: Orang tua dan saudara-saudara sekandung, seayah atau seibu (Pasal 854 jo Pasal 857 KUHPerdata).
- Golongan III: Sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas baik dalam garis ayah, maupun ibu. Secara singkat dapat dikatakan, kakek-nenek dari pihak ayah dan kakek-

- nenek dari pihak ibu (Pasal 853 KUHPerduta).
- Golongan IV: Keluarga sedarah ke samping sampai derajat keenam (Pasal 861 jo Pasal 858 KUHPerduta). Mereka ini adalah saudara sepupu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Jika keempat golongan ahli waris *ab intestato* ini tidak ada, maka harta warisan jatuh ke negara bukan sebagai ahli waris, tetapi sebagai pemilik harta warisan (Pasal 832 ayat (2) KUHPerduta jo Pasal 520 KUHPerduta).

Menurut Pasal 838 KUHPerduta seseorang yang dianggap tidak patut untuk mewaris dari pewaris adalah sebagai berikut : (a) Mereka yang telah dihukum karena membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris. (b) Mereka yang pernah divonis bersalah karena memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau lebih. (c) Mereka yang mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat. (d) Mereka yang terbukti menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.

Hukum perdata menentukan, yang menjadi objek waris adalah benda yang merupakan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) memberikan hak ekonomi dan hak moral kepada penciptanya yang bersifat eksklusif. Hak cipta

sebagai benda bergerak tidak berwujud menurut KUHPerduta dan hak cipta merupakan objek waris karena hak cipta dapat beralih kepada ahli warisnya.

KESIMPULAN

1. Hak cipta (*copy rights*) yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual memiliki kriteria sebagai objek waris, karena hukum hak cipta menentukan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memberikan hak moral dan hak ekonomi kepada penciptanya yang bersifat eksklusif yang dapat beralih kepada ahli warisnya.
2. Hak cipta (*copy rights*) yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menurut hukum perdata mempunyai kedudukan sebagai objek waris, karena hukum waris diatur di dalam buku II KUHPerduta yang mengatur tentang benda. Objek waris menurut hukum perdata adalah benda yang merupakan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, 1993, Hak Milik Intelektual, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hariyati, Iswi *et.,al.*, 2018, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai*

jaminan kredit, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.

Moechtar, Oemar, 2019, *Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Cetakan I , Predanamedia Group, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Kekayaan Intelektual*, Cetakan ke-I, Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Subekti, 2001 *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIX, Intermedia, Jakarta.

Riswandi, Budi Agus , Tanpa Tahun, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.

Riswandi, Budi Agus, dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Riswandi, Budi Agus dan Sujitno, 2016, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta sebagai objek wakaf* , Pusat HKI FH UII Press, Yogyakarta.

Supasti Dharmawan, Ni Ketut, dkk., 2016. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Deepublish. Yogyakarta.

Safira, Martha Eri , 2017, *Hukum Perdata*,. Nata Karya, Ponorogo.

Saidin, H. OK, , S.H., M.Hum., 1995, *Aspek Huum Kekayaan*

Intelektual (Intellectual Property Rights), Rajawali Perss, Jakarta.

Soelistyo, Henry, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.

Widyopramono, 1992, *Tindak Pidana Hak Cipta: Analisis dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Jurnal

Abul Hussain, “Intellectual Property Rights”, *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) Volume 9, Folklore Research*, Department Gauhati University Issue 1 January 2021.

Ade Uswatun Sitorus, “Hak Cipta Dan Perpustakaan”, *Jurnal Iqra’ Volume 09 No.02. 2015*.

Annisa Justisia Tirtakoesoemah Dan Muhammad Rusli Arafat, “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran”, *Pena Justisia: Media*

Komunikasi Dan Kajian Hukum
Volume 18, No.1, 2019.

Dhaval Chudasama, "Importance of Intellectual Property Rights", *Journal of Intellectual Property Rights Law Volume 4, Issue 2, 2021.*

Dr. Khalid Shamim, "The Copyright and Her History", *NTUT Journal of Intellectual Property Law and Management Vol.11, Number 1 2022.*

Dushyant Kumar Sharma, "Intellectual Property And The Need To Protect", *Department Of Zoology, Govt. Model Science College, Gwalior, Madhya Pradesh, India., Indian J.Sci.Res. 9 (1), 2014.*

Hitesh Chopra Dan Sandeep Kumar, "Intellectual Property Protection And Rights: Historical And Current Prospective", *International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences ISSN- 0975-1491 Vol 6, Issue 5, 2014.*

Ferol Mailingkai, "Kajian Hukum tentang Hak Moral pencipta dan pengguna menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Lex Pivarium, Vol.V, No4 Juni 2017.*

Indah Sari, "Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights", *Jurnal M-Progress, Vol.6, No. 2 (2016).*

Munarif Dan Asbar Tantu, Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan), *Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam, 4(2), Juli-2022.*

Weldo Parinussa 1, Merry Tjoanda, "Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 4 (2021).*

https://dekranas.id/wp-content/uploads/2016/12/11.-BUKU_AD-ART-FINAL.per-6-Okt_TRB_19_11_2015-Copy-PRINT_HUMAS.pdf, diakses pada tanggal 14 Desember 2018 pada pukul 17.58 WIB.

<http://repository.unpas.ac.id/28632/4/G.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 26 Desember 2018 pukul 00.47 WIB.